



PUTUSAN

Nomor 118 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. RUDY YUSUF BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH, bertempat tinggal di Gang Hasbunallah 1 Nomor 11 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tegal Lega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mursito Adi Sudarsono, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Bhakti Mulia Lantai 3 Suite-301 Jalan Kramat Raya Nomor 160 Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR cq. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) WILAYAH KECAMATAN SUKARAJA DAHULU KANTOR URUSAN AGAMA PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) WILAYAH KECAMATAN KEDUNG HALANG**, berkedudukan di Jalan Dharmais Nomor 3 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Cimandala Kabupaten Bogor;
- 2. H. RM. DANANG SADEWA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Arzimar III Nomor 22 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Tega Lega Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Ag/2024



3. **DIMAS RESTU NUGROHO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Lolongok Nomor 26 RT. 003 RW. 012 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTA BOGOR cq. KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. KEPALA KELURAHAN KELURAHAN KATULAMPA**, berkedudukan di Jalan Raya Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 41 Kota Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tidak sah dan batal Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 November 1990 oleh Tergugat I (Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wilayah Kecamatan Sukaraja dahulu Kantor Urusan Agama/PPAIW wilayah Kecamatan Kedung Halang), yang di dalamnya terdapat sebidang tanah seluas kurang lebih 9.435 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar yang terletak di Kampung Parung Banteng Lebak RT. 002 RW. 002 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (dahulu Desa Katulampa Kabupaten Bogor) sebagaimana

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Ag/2024



Girik C Nomor 423 Persil 63. S.1. Blok 21 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atas nama Mangsoer RD. H. Dalem, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan/parit dan tanah milik PT ASPAK;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air/parit dan Jalan Raya Parung Banteng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan dan tanah milik H. Anes dan dr. Ibar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. U. Sunarya, H. Firdaus, selokan dan tanah milik PT ASPAK;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 November 1990 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wilayah Kecamatan Sukaraja dahulu Kantor Urusan Agama/PPAIW wilayah Kecamatan Kedung Halang);
4. Menyatakan secara hukum batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat dan dokumen-dokumen berikut turunannya yang timbul dan terbit berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 November 1990 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
7. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon Intervensi dalam permohonannya memohon agar Pengadilan berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan intervensi dari para Pemohon Intervensi;
2. Memperkenankan para Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* guna membela kepentingan sebagai pihak yang menyertai dalam perkara *a quo* demi membela kepentingannya sendiri;
3. Membebankan biaya perkara perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bogor dengan Putusan Sela Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 2 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pemohon Intervensi I (Tergugat II) dan Pemohon Intervensi II (Tergugat III) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem* karena objek gugatan dan subjek Penggugat sama dengan perkara-perkara terdahulu;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bogor dengan Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 208/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. *juncto* 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 208/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1445 Hijriah telah diberitahukan pada tanggal 22 September 2023 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 11 Oktober 2023, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **H. RUDY YUSUF BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

TTD

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 118 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
 2. R e d a k s i Rp 10.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003